



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 550 TAHUN 2020
TENTANG

TIM DAN ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSIAPAN DATA DAN
DOKUMEN PENDUKUNG
PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dan mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan menyiapkan data dan dokumen untuk kriteria penilaian daerah Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Persiapan Data dan Dokumen Pendukung Penilaian Daerah Kota Banjarmasin Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2020 yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap data penilaian dan dokumen pendukung meliputi :
 1. koreksi aritmatika;
 2. pemeriksaan keabsahan data lampiran;
 3. pemeriksaan keabsahan data penilaian dan dokumen pendukung; dan
 4. pemeriksaan relevansi antara data penilaian dan dokumen pendukung.
 - b. berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. menyiapkan data dan dokumen untuk kriteria penilaian daerah Kota Peduli Hak Asasi Manusia; dan
 - d. menyampaikan dokumen pendukung kepada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN, ✓


IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 550 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN
 PENDUKUNG PENILAIAN DAERAH KOTA
 BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI
 HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA PEGAWAI NEGERI SIPIL TIM PERSIAPAN DATA DAN
 DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
 SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	WALIKOTA	PENGARAH	Rp. 500.000,-	orang/bulan
2.	WAKIL WALIKOTA	PENGARAH	Rp. 500.000,-	orang/bulan
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI BIDANG HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA	-	
8.	KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	ANGGOTA	-	
9.	KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	-	
10.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA	-	
11.	KEPALA SUB BIDANG PENGANGGARAN BELANJA LANGSUNG BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA	-	
12.	KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA & GIZI DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	

13.	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN	ANGGOTA	-	
14.	KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
15.	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DATA DAN INFORMASI ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA	-	
16.	KEPALA SEKSI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA	-	
17.	KEPALA SEKSI KOORDINASI LAPANGAN DAN PENELITIAN PERIZINAN TERTENTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA	-	
18.	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	ANGGOTA	-	
19.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	ANGGOTA	-	
20.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA	-	
21.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
22.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
23.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
24.	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA	-	

25.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PEMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA	-	
26.	ANALIS DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA	-	
27.	PELAKSANA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	5 Orang

SUSUNAN ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIM PERSIAPAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG PENILAIAN DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBAGAI KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	KEPALA SUB BIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
2.	PENYULUH HUKUM MUDA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
3.	KEPALA SUB BAGIAN NON LITIGASI & HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
4.	PELAKSANA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
5.	KEPALA SEKSI STATISTIK SOSIAL BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
6.	SENIOR MANAGER KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan

7.	SUPERVISOR PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGGAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN & KALIMANTAN TENGAH UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
8.	PS. PAUR SUB BAGIAN PENGENDALIAN OPERASIONAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
9.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan
10.	STAF SEKSI HUBUNGAN LANGGANAN PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp. 600.000,-	Orang/kegiatan

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA